



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA

Jalan Raja Haji Nomor 1, Sungai Harapan, Sekupang, Batam 29428,
Telepon (0778) 321625, Faksimile (0778) 322625,
Laman: <https://disnaker.batam.go.id>, Pos-el: disnaker@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM NOMOR 3116 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025-2029;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja;

12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 – 2029, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025-2029, merupakan acuan yang digunakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 1 November 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam

The image shows a circular official stamp of the Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BATAM" around the perimeter and "DINAS TENAGA KERJA" in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

Yudi Suprpto, SH., MH.

Pembina

NIP. 19750418 200212 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Formulasi, Cara Menghitung, Sumber Data
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Peningkatan kesempatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Orang Yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahann	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 2. Survey Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Pemerataan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja- TPAK	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Usia Kerja}} \times 100\%$

B. Penentuan Program Kerja

Program Kerja Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai IKU yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial.

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Peningkatan kesempatan kerja	92.05	92.65	92.81	92.98	93.16
	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahann	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja	90.42	90.45	90.48	91.36	92.35

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Pemerataan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK	70.489	70.646	70.803	70.960	71.117

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Yudi Suprpto, SH., MH.
Pembina
NIP. 19750418 200212 1 006